



YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA

Sekretariat : Jl Dr. Sutomo No. 58 Jombang 61419

Telephone : 0321-864903, Faximile : 0321-864903

Email : ysic_indonesia@yahoo.com ysicindonesia@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

No. 1154/K/YSIC/I/2022

Tentang

Pengangkatan Kepala Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta
Saudari Mita Meilani, S.S.T.,M.Keb

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Samodra Ilmu Cendekia

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan kelancaran kerja Yayasan Samodra Ilmu Cendekia dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Yogyakarta
b. Bahwa karyawan yang namanya tersebut di atas, berdasarkan pertimbangan YSIC diangkat sebagai Kepala Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan STIKes Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 141/D/O/2005 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang diselenggarakan Yayasan Samodra Ilmu Cendekia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 86/D/O/2009 tentang pemberian ijin penyelenggaraan STIKes Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Samodra Ilmu Cendekia;
7. SK YSIC Nomor 02214/SK/YSIC/IV/2015 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian;
- Memperhatikan : Permohonan Ketua STIKes Yogyakarta tanggal 4 Januari 2022
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- Pertama Mengangkat Mita Meilani, S.S.T.,M.Keb Sebagai Kepala Program Studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan STIKes Yogyakarta dengan beban kerja maksimal setara 6 SKS, dengan gaji pokok sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal ditetapkan;
- Kedua Memberikan tugas Akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat;
- Ketiga Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 September 2024
- Keempat Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku;
- Kelima Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
- Keenam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

YAYASAN SAMODRA ILMU CENDEKIA

Ketua Dewan Pengurus

Dr. HM Zainul Arifin, Drs.,M.Kes